

**BEBAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* TERHADAP  
PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KOTA  
MAKASSAR**

**(STUDI PUTUSAN NO.1612/Pid.B/2018/PN.Mks)**



**SKRIPSI**

**OLEH:**

**A. ASTRI SURYA RAMADANI**

**10400115026**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. Astri Surya Ramadani  
NIM : 1040011526  
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 16 Januari 2019  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
Fakultas/ Program : Syari'ah dan Hukum/ S1  
Alamat :Jl. Aroeppala, Perumahan Anging Mammiri  
Residence Blok G3/27  
Judul : “Beban Pembuktian Visum et Repertum Terhadap  
Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan (Studi  
Putusan No.1612/Pid.B/2018/Pn.Mks)”

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R  
Gowa, 19 Juni 2019  
Penyusun

A.Astri Surya Ramadani

NIM. 10400115026

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Beban Pembuktian *Visum et Repertum* Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Makassar (Studi Putusan 1612/Pid.B/2018/PN.Mks)**" yang disusun oleh **A. Astri Surya Ramadani, NIM: 10400115026**, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggungjawabkan pada sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 bertepatan pada tanggal 21 Syawal 1440 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Samata, 25 Juni 2019

21 Syawal 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.  
Sekertaris : Dr.H. Abd. Halim Talli, M.Ag  
Munaqisy I : Dr. Rahman Syamsuddin, S.H.,M.H.  
Munaqisy II : Ashar Similele, S.H.,M.H.  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Kasjim Salenda, M.Th.I  
Pembimbing II : Ashabul Kahfi S.Ag., M.H.



Diketahui oleh:

Dean Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
NIP. 19621016 199003 1 003

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang lurus seperti yang kita rasakan ini.

Karya tulis ilmiah ini berbentuk skripsi dengan judul “Beban Pembuktian *Visum et Repertum* Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Makassar (Studi Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN. Mks)”, merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Strata Satu (S1) program studi Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis temui dalam penulisan skripsi ini, tetapi Alhamdulillah dapat penulis atasi dan selesaikan dengan baik.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis ingin mengucapkan terimah kasih atas kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tidak bertepi, doa yang tiada terputus dari kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda Drs. Odding Karim, MH dan Ibunda Emmy Opu, S.Sos serta

Kak dr. Andi Ayu Ratnasari, dan dr. Andi As'ad Mubarak yang senantiasa memberikan penulis curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, bimbingan serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini.

Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang terdalam dan tak terhingga terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.SI. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya ;
3. Ibu Istiqamah, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar;
4. Bapak Prof. Dr. H. Kasjim, S.H., M.TH.I selaku pembimbing I dan Bapak Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II Kedua beliau, ditengah kesibukan dan aktivitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H. selaku penguji I dan Bapak Ashar Sinelele S.H., M.H. selaku penguji II yang senantiasa memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
7. Kepada teman seperjuangan Ilmu Hukum, Hilmiah, Masyhurah, Mahdiyyah, Musfita Sari, Ratna Febriany, Hajrawati Gama, Alvi

Anggraeni, St. Nurhalizah Zabri, Nurul Hikmayani Razak, Dedi Aswandi Sahrifal Al- Qadri, Nur Alim, Andi Mahfud Arya Wardana, Nur Aeini, Khaerul Amri, Syahiruddin terimah kasih atas motivasi serta dukungan yang selama ini diberikan.

8. Teman seperjuangan SMP dan SMA Andy Noer Fadhilah, Siti Hardianti, Nur Amaliah Ramadhani Nur, Nurul Fakhirah, Andi Putri LO, Eka Novyani, Nurul Yaumil Akhir, Andi Asriyanti, Sri Annisa Rahayu, Andi Riska Atika, Zuriyah Aulia Abd, Dian Mar'atul Allamah terimah kasih atas motivasi serta dukungan yang selama ini diberikan.
9. Seluruh teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 59 Posko 12 Desa Lemoa, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, Nur Faisah Mansur, Wahyuni Ensani, Zahratul Janna Djaya, Khusnul Khatimah, Ernawati Syam, Megawati dan Juandi yang selalu mendukung selama penyusunan skripsi ini;
10. Keluarga Besar Ilmu Hukum Kelas A 2015, dan Keluarga Besar VON15 terimah kasih atas motivasi serta dukungan yang selama ini diberikan.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis, namun melalui doa dan harapan penulis, semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah SWT.


Akhirnya dengan penuh rendah hati penulis mengharap tegur sapa manakala terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan terimah kasih yang tak terhingga.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 15 Maret 2019

Penulis

A. Astri Surya Ramadani



## DAFTAR ISI

JUDUL .....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK .....	ix
BAB I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
BAB II Tinjauan Teoritis .....	11
A. Tindak Pidana.....	11
B. <i>Visum et Repertum</i> .....	21
C. Penganiayaan.....	28
D. Beban Pembuktian .....	32
E. Teori Pembuktian .....	56
F. Pembuktian <i>Visum et Repertum</i> dalam Islam.....	58
BAB III Metodologi Penelitian.....	60
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	60
B. Pendekatan Penelitian .....	61
C. Sumber Data.....	61
D. Metode Pengumpulan Data.....	61
E. Instrumen Penelitian.....	62
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	62
G. Pengujian Keabsahan Data.....	63
BAB IV Hasil Penelitian .....	64
A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Negeri Makassar .....	64
1. Visi dan Misi .....	64



2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Makassar .....	65
B. Peranan Penting <i>Visum et Repertum</i> dalam Pembuktian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan .....	74
1. Kasus Posisi .....	74
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	76
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	78
4. Analisis Penulis.....	78
C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	81
1. Pertimbangan Hakim .....	81
2. Amar Putusan .....	82
3. Analisis Penulis.....	82
BAB V Penutup .....	85
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86
DaftarPustaka .....	87
Lampiran .....	89
Daftar Riwayat Hidup.....	90



## ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas masalah tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan *visum et repertum* (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar). Hal ini dilatarbelakangi karena maraknya kejahatan yang sering terjadi di dalam kasus penganiayaan yang membutuhkan alat bukti yaitu *visum et repertum*.

Tujuan penulis 1). Untuk mengetahui bagaimana peranan penting *visum et repertum* dalam pembuktian kasus tindak pidana penganiayaan. 2). Untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Untuk menjawab permasalahan penulis menggunakan metodeologi yaitu: 1). Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar. 2). Analisis data yaitu penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (data-data) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/ membahas hasil-hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoritik.

Hasil penelitian *visum et repertum* peranan penting alat bukti *visum et repertum* adalah sebagai alat bukti surat, dan sebagai alat bukti surat mempunyai kekuatan sama dengan alat bukti yang lain, dan *visum et repertum* dianggap penting tapi tidak mutlak ada *visum et repertum* dalam kasus penganiayaan, kecuali dalam kasus tertentu dan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 1612/Pid.B2018/PN.Mks, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana putusan yang dijatuhkan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, *visum et repertum*, keterangan terdakwa, sehingga membuat terdakwa patut dijatuhi hukuman/pidana. Selain itu fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini. Majelis Hakim mengemukakan hal-hal pada diri terdakwa dan atau pada perbuatan terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan bersalah menurut hukum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga tidak ada hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, agar biasa memberikan efek jera dan dikemudian hari tidak melakukan hal yang sama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 bahwa: “Negara Republik Indonesia berdasarkan hukum (*rechstaat*)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*).<sup>1</sup> Dan setiap warga Negara Indonesia mendapat hak dan kewajiban yang sama dimata hukum tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku, agama dan status tatanan sosial, atau yang biasa dikenal dengan istilah *equality before the law*.

Dalam Negara hukum, Hukum merupakan dasar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*way of live*). Indonesia sebagai negara hukum yang berideologikan Pancasila yang artinya suatu sistem hukum yang berlandaskan asas-asas atau norma-norma yang terkandung di dalam Pancasila dijadikan sebagai cerminan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam artian bahwa suatu Negara yang berideologikan Pancasila akan mengatur segala tindakan maupun tingkah laku masyarakat yang tercantum dalam UUD 1945 yaitu menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian warga Negara Republik Indonesia agar sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Pancasila. Dan Pasal 28G Ayat 1 UUD 1945 Pada bahwa :

---

<sup>1</sup> Appolo Lestari, *Undang-Undang Dasar 1945* (Surabaya: Appolo Lestari, 2017), h. 4.

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.<sup>2</sup>

Namun faktanya masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran meski Undang-Undang telah mengatur segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat. Salah satu contohnya penganiayaan dalam berbagai jenis dan bentuknya. Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang Penganiayaan maka sebagaimana menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penganiayaan ialah “Perlakuan yang sewenang-wenang (Penyiksaan dan Penindasan)”. Delik penganiayaan terdapat dalam KUHP Pasal 351 Ayat 4, yang menegaskan perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain. Penganiayaan berupa kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat membuat pihak penegak hukum seperti Polisi, harus bekerja dalam mengungkap suatu kasus kejahatan, terkadang pihak penegak hukum mengalami berbagai macam kesulitan dalam menemukan barang bukti, sebagai petunjuk untuk mempermudah proses penyidikan untuk mengungkap suatu kejahatan.

Mengungkapkan suatu kejahatan harus disertai dengan barang bukti yang ditemukan di tempat perkara, namun seiring kemajuan pembangunan, dan teknologi semakin berkembang, pelaku kejahatan pun semakin cerdas dalam

---

<sup>2</sup> Appolo Lestari, *Undang-Undang Dasar 1945* (Surabaya: Appolo Lestari, 2017), h. 4.

menyembunyikan kejahatan dan barang bukti dengan cara apapun agar kejahatan yang dilakukannya sulit untuk diungkap bahkan sama sekali tidak dapat diungkap oleh pihak kepolisian.

Banyaknya cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan membuat pihak kepolisian selaku Penyidik sulit dalam mengungkap suatu kejahatan, maka dari itu pihak kepolisian juga membutuhkan adanya peran dari pihak lain yaitu seorang ahli yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam memeriksa barang bukti, serta diperlukan suatu metode pemeriksaan yang lebih akurat. Permintaan bantuan ahli dinyatakan dalam KUHAP Pasal 133 ayat (1) yang menyatakan:

“Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau Dokter dan/atau ahli lainnya”.<sup>3</sup>

Tindak kejahatan biasanya meninggalkan bukti-bukti atau bekas-bekas kejahatan yang terjadi. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Dokter Ahli atau Ahli kedokteran kehakiman atas korban yang dikirim oleh Penyidik, maka Ahli tersebut membuat laporan tertulis berupa surat serta kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KUHAP Pasal 187 butir c :

---

<sup>3</sup> Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Permata Press, 2017). h. 246-246.

“Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”.<sup>4</sup>

Laporan dari ahli inilah yang disebut dengan istilah “*Visum Et Repertum*”. Yang dimana terdapat dalam KUHAP Pasal 184 Ayat (1) butir c alat bukti yang sah :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa<sup>5</sup>

Sebenarnya istilah *Visum Et Repertum* tidak ditemukan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana), Karena *Visum Et Repertum* bukanlah istilah hukum melainkan istilah kedokteran. Oleh karena itu dapat dimaklumi bahwa masyarakat pada umumnya kurang memahami apa sebenarnya pengertian dan peranan *Visum Et Repertum* dalam membuktikan suatu tindak khususnya tindak pidana kesehatan dan jiwa manusia yaitu penganiayaan.

Menurut Abdul Mun'im Idries *Visum et Repertum* adalah Suatu laporan tertulis dari Dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan

---

<sup>4</sup> Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Permata Press, 2017). h. 270.

<sup>5</sup> Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Permata Press, 2017). h. 268.

pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dan pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.

Keberadaan *Visum et Repertum* berperan penting dalam membantu penyelesaian suatu perkara, dikarenakan ada bagian-bagian dalam proses pembuktian tidak dapat dilakukan oleh pihak kepolisian tanpa bantuan ahli dalam bidangnya, yaitu kedokteran. Seperti halnya di kasus Kapten TNI AD Kodam V Brawijaya diduga memukul kekasihnya, dan hasil visum mengatakan adanya penganiayaan tersebut. Seperti yang diketahui kedokteran forensik sangat berperan penting dalam hal tindak pidana kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Yang dimana tujuan utamanya sesuai dengan fungsi utama dalam proses peradilan yaitu mencari suatu kebenaran dengan tetap menjaga dan menghormati hak dari tersangka maupun hak dari seorang terdakwa.

Berdasarkan Uraian diatas, dan melihat keberadaan *Visum Et Repertum* sangat berperan penting dalam proses pembuktian dalam suatu persidangan, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Beban Pembuktian *Visum et Repertum* Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.1612/Pid.B/2018/PN Mks).**

### ***B. Fokus Penelitian/Deskripsi Fokus***

Dalam Penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana Beban Pembuktian *Visum et Repertum* Terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan.



Adapun yang menjadi deskripsi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengertian Beban:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Beban adalah Sesuatu yang berat (sukar) yang harus dilakukan (ditanggung) atau kewajiban atau tanggung jawab.<sup>6</sup>

2. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan ( dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang yakni dalam pasal 184 KUHAP ) maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.<sup>7</sup>

3. Pengertian *Visum et Repertum*

*Visum Et Repertum* adalah istilah yang dikenal dalam ilmu kedokteran forensik, biasanya dikenal dengan nama “*Visum*”. *Visum* berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah “*Visa*”. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata “*Visum*” atau “*Visa*” berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan “*Repertum*”

---

<sup>6</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Diakses pada tanggal 10 November 2018 jam 22:00 WITA

<sup>7</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Diakses pada tanggal 10 November 2018 jam 22:10 WITA

berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi, *Visum et Repertum* adalah apa yang dilihat dan ditemukan.<sup>8</sup>

#### 4. Pengertian Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani; penggarapan.<sup>9</sup>

#### 5. Pengertian Kasus

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; soal; perkara.<sup>10</sup>

#### 6. Pengertian:

##### a) Tindak:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tindak adalah Langkah atau Perbuatan.<sup>11</sup>

##### b) Pidana:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pidana adalah Kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya).<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>Wikipedia, *Visum et Repertum*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Visum\\_et\\_repertum](https://id.wikipedia.org/wiki/Visum_et_repertum), Diakses pada 10 November 2018 jam 22:00 WITA.

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Diakses pada tanggal 10 November 2018 jam 23:00 WITA.

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Diakses pada tanggal 11 November 2018 jam 00:00

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Diakses pada tanggal 10 November 2018 jam 00:20 WITA.

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Diakses pada tanggal 10 November 2018 jam 00:30 WITA.

c) Tindak Pidana:

Menurut Prof. Moeljatno, SH, Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar aturan tersebut.<sup>13</sup>

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebelumnya maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana beban pembuktian *Visum et Repertum* terhadap penanganan kasus tindak pidana penganiayaan di Kota Makassar, selanjutnya dijabarkan dalam sub materi sebagai berikut:

1. Mengapa *Visum et Repertum* dalam Pembuktian kasus Tindak Pidana Penganiayaan dianggap penting?
2. Bagaimana Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan No.1612/Pid.B/2018/PN Mks dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan?

**D. Kajian Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian baik yang berupa karya ilmiah ataupun buku yang berkaitan dengan Beban Pembuktian *Visum et Repertum*, Tetapi tidak ditemukan penelitian yang secara spesifik sama dengan penelitian ini. Namun, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>13</sup> Sarjanaku, *Pengertian Tindak Pidana*, <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>, Diakses pada 11 November 2018 jam 19:00 WITA.

Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan :

1. dr. Iwan Aflanie, M.Kes, Sp.F, S.H, dalam bukunya *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, buku ini membahas khusus mengenai Peranan *Visum et Repertum* dalam penanganan suatu kasus tindak pidana penganiayaan atau kejahatan tubuh dan nyawa.
2. dr. Abdul Mun'im Idries, Sp.F dalam bukunya *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum* buku ini membahas tentang *Visum et Repertum* adalah Suatu laporan tertulis yang dibuat oleh Dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksa serta memuat kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna untuk kepentingan suatu persidangan.
3. R. Subekti, dalam bukunya *Hukum Pembuktian* buku ini membahas tentang masalah hukum pembuktian dalam suatu persidangan dalam pengadilan.
4. Skripsi Genoveva Shyantica Guidea, "*Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum dalam Tindak Pidana Perkosaan Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No.87/Pid.B/2009/PN.Pwt*". Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Fokus penelitian skripsi Kekuatan Pembuktian dengan menggunakan *Visum et Repertum* dalam kasus pemerkosaan, sedangkan skripsi yang disusun oleh penulisan lebih memfokuskan Beban Pembuktian *Visum et Repertum* dalam kasus penganiayaan.
5. Skripsi Nur Ikhsan, "*Peranan Visum et Repertum dalam sistem Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan*". Fokus penelitian skripsi ini memfokuskan pada aturan hukum yang mengatur peran *visum et repertum* dan pelaksanaan

dalam upaya pembuktian tindak penganiayaan, sedangkan skripsi yang saya susun memfokuskan tentang seberapa berpengaruhnya alat bukti *visum et repertum* didalam pertimbangan hakim didalam menjatuhkan putusan dalam kasus penganiayaan.

### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui seberapa penting *Visum et Repertum* dalam pembuktiaan kasus tindak pidana penganiayaan.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No.1612/Pid.B/2018/PN.Mks dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang beban pembuktian *Visum et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan.
- b. Memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, serta berguna bagi para pihak yang berminat pada bidang ilmu hukum.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari bahasa belanda yaitu *straf* yang biasa disebut juga dengan hukuman. Pidana lebih akurat sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada seseorang atau pun beberapa orang sebagai sanksi dan sebagai balasan atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>14</sup> Hukum Pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Tetapi, jika di dalam kehidupan ini masih ada beberapa manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang biasanya merusak lingkungan hidup orang lain, hal itu yang sebenarnya bisa menyebabkan kurangnya moralitas individu.<sup>15</sup>

##### 2. Unsur-Unsur Pidana

Adam Chazawi dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana bagian 1” mengatakan ada dua sudut pandang yang digunakan jika membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, sudut pandang tersebut yaitu sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang-Undang.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Said Sampara, DKK. *Pengantar Ilmu Hukum* ( Yogyakarta: Total Media, 2011), h. 97.

<sup>15</sup>R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012), h. 171.

<sup>16</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.78.

Sudut pandang teoritis ialah sudut pandang yang sesuai pendapat para ahli hukum, yang dijelaskan pada bunyi rumusannya. Maksudnya ialah unsur tindak pidana ini sesuai pada apa yang dikemukakan oleh para ahli hukum.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, tercantum mengenai kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).<sup>17</sup> Menurut *Moeljatno* sebagaimana rumusan yang disebutkan dimuka, unsur tindak pidana adalah:<sup>18</sup>

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan )

Dan menurut *R.Tresna* menjelaskan bahwa, “Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”;

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana terdiri atas beberapa unsur-unsur, antara lain :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

---

<sup>17</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h.193.

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.72.

*Vos* merumuskan bahwa strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang akan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan

Adapun, sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Dalam buku II KUHP memuat mengenai rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk di dalam kelompok kejahatan, dan dalam buku III memuat mengenai pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa adanya 8 unsur tindak pidana, dari 8 unsur tersebut unsur kesalahan dan melawan hukum termasuk unsur subjektif sedangkan selebihnya adalah berupa unsur obyektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan. Sedangkan unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin seseorang.

Ke 8 (delapan) unsur tindak pidana tersebut adalah :

- a. Unsur Tingkah Laku



Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Unsur mutlak ini dikarenakan tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, untuk itu tingkah laku merupakan hal yang harus disebutkan dalam rumusan.

Dalam tindak pidana, tingkah laku dibedakan atas tingkah laku aktif atau positif (*handelen*), juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiel feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*).

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, misalnya mengambil (362) atau memalsu dan membuat secara palsu (268). Sebagian besar (hampir semua) tindak pidana tentang unsur tingkah lakunya dirumuskan dengan perbuatan aktif, dan sedikit sekali dengan perbuatan pasif.

Sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku membiarkan (*natalen*), suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu harus dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajibannya.<sup>19</sup> Contoh perbuatannya yaitu tidak memberikan pertolongan (531).

Dalam hal pembentuk undang-undang merumuskan unsur tingkah laku, ada 2 tingkah laku, yaitu dirumuskan dalam bentuk yang abstrak dan dalam bentuk tingkah laku kongkrit. Dan yang dimaksud tingkah laku abstrak ialah didalam tingkah laku abstrak dapat terdiri wujud-wujud tingkah laku kongkrit

---

<sup>19</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 83-84.

bahkan bisa menjadi tidak terbatas banyaknya. Contohnya perbuatan : menghilangkan nyawa (338), abstrak, terdiri banyak wujud-wujud kongkrit dalam pelaksanaannya. Misalnya mencekik, menembak, meracun, dan tidak terbatas banyaknya.

Banyak tindak pidana yang menyebutkan unsur tingkah laku dengan lebih kongkrit, misalnya pencurian (362), memberi keterangan (242), mengedarkan (247), dan lain-lain.

#### b. Unsur Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan, yang mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada Undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materii/*materiel wederrechtelijk*).<sup>20</sup> Karena bersumber pada masyarakat, maka sifat tercela tersebut tidak tertulis

Namun, ada pula beberapa tindak pidana yang unsur melawannya disebutkan secara tegas didalam undang-undang.<sup>21</sup> Contohnya, pasal 362 KUHP tentang Pencurian yang berbunyi<sup>22</sup>:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Dari sudut pandang Undang-Undang, suatu perbuatan tidaklah mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang

---

<sup>20</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 86.

<sup>21</sup>Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*(Jakarta,Rajawali Pers, 2016), h. 14.

<sup>22</sup>R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta, 2010), h. 88.

(*wederrechtelijk*) dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, artinya sifat terlarang disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.

Unsur melawan hukum adalah suatu sifat tercela, maka sifat tercela tersebut dinyatakan dalam rumusan tindak pidana dengan berbagi istilah, diantaranya:

- 1) Melawan Hukum(*wederrechtelijk*), istilah inilah yang paling sering digunakan oleh pembentuk Undang-Undang, misalnya dalam pasal 362, 368, 369, 372, 378.
- 2) Tanpa hak atau tidak berhak, atau tanpa wewenang (*zonder daartoe gerichtigd te zijn*), misalnya pasal 548, 549c.
- 3) Tanpa izin(*zonder verlof*), misalnya pada pasal 496, 520.
- 4) Melampaui kekuasaannya (*met over schrijding van sijne bevoegdheid*) misalnya pada pasal 430.
- 5) Tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam peraturan umum(*zonder inachteming van de bij algemeene verordening bepaalde vormen*), misalnya pada pasal 429.

Kelima istilah tersebut diatas merupakan pencantuman unsur melawan hukum dalam tindak pidana positif, yang berisi norma larangan berbuat.

#### c. Unsur Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu

melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Istilah kesalahan (*schuld*) adalah pengertian hukum yang tidak sama dengan pengertian harfiah: *fout*.<sup>23</sup>

Dalam hukum pidana, terdapat suatu prinsip yang mengatakan bahwa *geen starfbaar feit zonder schuld*, yakni tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>24</sup> Menurut hemat peneliti maksud dari prinsip tersebut adalah sesuatu yang dianggap sebagai suatu tindak pidana haruslah mempunyai unsur kesalahan, yang mana unsur tersebutlah yang menjadi tolak ukur tindakan tersebut di sebut suatu yang dilarang atau suatu tindak pidana.

#### d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: (1) tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan (3) tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

Akibat konstitutif pada tindak pidana materiil adalah berupa unsur pokok tindak pidana, artinya jika unsur ini tidak timbul maka tindak pidananya tidak terjadi, yang terjadi hanyalah percobaannya. Sedangkan, unsur akibat sebagai syarat memperberat pidana karena bukan merupakan unsur pokok tindak pidana, artinya jika syarat ini tidak timbul, tidak terjadi percobaan, melainkan terjadinya tindak pidana selesai. Misalnya pada pasal 288 jika akibat luka berat (ayat 2) tidak timbul, maka yang terjadi adalah berupa kejahatan yang selesai yakni bersetubuh dengan wanita yang belum waktunya dikawini dan menimbulkan luka (bukan luka

---

<sup>23</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h. 89-90.

<sup>24</sup>Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 14.

berat, ayat 1), dan bukan percobaan bersetubuh dengan wanita yang belum waktunya dikawini yang menimbulkan luka berat. Persamaannya ialah, bahwa dalam kedua unsur itu, timbulnya akibat ialah setelah perbuatan dilakukan.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat<sup>25</sup>:

- a) Mengenai cara melakukan perbuatan, artinya cara itu melekat pada perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana, misalnya kekerasan dan ancaman kekerasan menurut pasal 285, 289, dan 368.
- b) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan, hal ini merupakan syarat untuk dapat dilakukannya suatu perbuatan yang menjadi larangan, dan bukan cara melakukan perbuatan yang menjadi larangan, misalnya pada pasal 363 (1) sub 5 tentang cara-cara merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu.
- c) Mengenai obyek tindak pidana, yakni berupa semua keadaan yang melekat pada atau mengenai obyek tindak pidana, misalnya unsur “milik orang lain” yang melekat pada benda yang menjadi obyek pencurian (pasal 362).
- d) Mengenai subyek tindak pidana, yaitu segala keadaan dirisubyek tindak pidana, baik yang bersifat obyektif maupun subyektif. Bersifat obyektif adalah segala keadaan diluar keadaan batin pelakunya misalnya seorang warga Negara RI (451). Sedangkan, yang bersifat subyektif adalah keadaan

---

<sup>25</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 103-106.

mengenai batin subyek hukum, misalnya dengan rencana lebih dulu (pasal 340, 353).

- e) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, unsur ini adalah mengenai segala keadaan mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, misalnya sebuah kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada ditempat kediaman (pasal 363 ayat 1 ke-3).
- f) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana, unsur ini adalah mengenai waktu dilakukannya tindak pidana yang dapat berupa syarat pemberat pidana maupun yang menjadi unsur pokok tindak pidana.

1) Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam Pasal 10 KUHP :<sup>26</sup>

a. Pidana Pokok

a) Pidana Mati adalah pidana terberat diantara semua jenis tindak pidana karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak asasi manusia (HAM).

b) Pidana Penjara merupakan pidana pokok yang berupa pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Yang dimana terpidana ditempatkan disuatu tempat yaitu suatu Lembaga Pemasyarakatan. Dan terpidana harus tunduk pada peraturan yang berlaku. Dalam pidana penjara waktu terpendek (1 Hari) dan paling lama 15 tahun berturut-turut, dan jika ada pemberatan atau pengurangan pidana kurungan dapat ditambah lebih dari 15 tahun tapi tidak boleh melebihi 20 tahun.

---

<sup>26</sup>Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 25.

- c) Pidana Kurungan memiliki sifat yang hampir sama dengan pidana penjara, tapi pidana kurungan sifatnya lebih ringan, pidana kurungan waktu terpendeknya 1 hari dan paling lama 1 tahun, dan jika ada pemberatan atau pengurangan pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan.
- d) Pidana Denda merupakan jenis tindak pidana yang mewajibkan terpidana untuk membayar suatu denda dengan jumlah tertentu. Apabila terpidana tidak membayar denda atau tidak mampu membayar denda maka terpidana dapat digantikan dengan pidana kurungan.
- e) Pidana Tutupan merupakan jenis pidana yang di tambahkan dalam KUHP UU No. 20 Tahun 1946. Yang artinya bahwa hakim dalam mengadili seseorang yang melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut untuk dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Dalam hal ini sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia pernah terjadi sekali hakim menjatuhkan putusan tutupan yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung RI pada tanggal 27 Mei 1948 yang mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946.
- b. Pidana Tambahan
- a) Pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana tercantum Pasal 35 KUHP dijelaskan bahwa hak-hak yang dapat dicabut :

- J Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
  - J Hak memasuki Angkatan Bersenjata (TNI)
  - J Hak memiliki dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
  - J Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
  - J Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampunan atas anak sendiri.
  - J Hak menjalankan mata pencarian tertentu.
- c) Pidana perampasan barang-barang tertentu ada 2 jenis yang dapat dirampas yang telah dijelaskan dalam KUHP Pasal 39 Ayat (1):
- “Barang-barang yang diperoleh dari kejahatan dan barang yang dipakai dalam kejahatan”.
- d) Pidana pengumuman putusan hakim dijelaskan dalam KUHP Pasal 43:
- “Semua putusan hakim harus diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum, misalkan melalui surat kabar, radio ataupun televise yang biayanya akan dibebankan oleh terpidana”.

### ***B. Visum et Repertum***

#### 1) Pengertian *Visum et Repertum*

Berbiara mengenai *Visum* sudah ada yang menjelaskan mengenai hal itu. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum



Pidana atau bisa disebut KUHP Pasal 184 Ayat (1) adalah maka *Visum* terbagi 5 yaitu:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk dan;
- e. keterangan terdakwa.

Dan *Visum et Repertum* merupakan surat keterangan dari seorang dokter umum/Dokter Ahli, termasuk alat bukti surat, sedangkan alat bukti keterangan Ahli adalah apa yang Dokter Ahli nyatakan dalam persidangan, dan yang dapat pula digunakan/diberikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dicantumkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada saat menerima jabatan atau pekerjaan.<sup>27</sup>

## 2) Macam-macam *Visum et Repertum*

Mengenai macam-macam *visum et repertum* yang pertama yaitu berdasarkan sifatnya, VeR dapat dibagi menjadi 3 bentuk:<sup>28</sup>

- a. Sementara, Bentuknya seperti struktur *visum* lengkap tetapi belum disimpulkan. *Visum* tersebut dapat juga digunakan sebagai bukti awal suatu penyidikan. Dalam *VeR* sementara tidak ditentukan kondisi luka karena masih dalam proses pengobatan.

---

<sup>27</sup>Abdul Mun'im Idries *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Sagung Seto 2009), h. 9.

<sup>28</sup>Iwan Aflanie, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), h. 48-49.

- b. *VeR* lanjutan, hampir sama dengan *VeR* sementara bedanya hanya difungsi yaitu sambungan dalam proses penyidikan perkara, dan *VeR* lanjutan diberikan setelah korban sembuh, meninggal, pindah rumah sakit, pindah Dokter.
- c. *VeR* definitif, merupakan *VeR* yang memuat semua tentang keterangan dan analisis hasil pemeriksaan korban. Bersifat permanen dan berfungsi sebagai pengganti barang bukti jenazah untuk proses peradilan.

Selanjutnya berdasarkan jenis pidana yang dilakukan, *VeR* dibagi menjadi 4 jenis yaitu:

- a) *VeR* perlukaan (termasuk keracunan). Tujuan pemeriksaan pada korban hidup untuk mengetahui luka atau sakit dan derajat parahnya luka.
- b) *VeR* kejahatan susila. Pada umumnya korban kejahatan susila yang dimintakan *VeR*-nya kepada dokter adalah kasus yang dugaannya adanya persetubuhan yang diancam dalam KUHP seperti pemerkosaan, persetubuhan pada wanita yang tidak berdaya, persetubuhan pada wanita yang belum cukup umur. Untuk kepentingan peradilan, dokter berkewajiban untuk membuktikan adanya persetubuhan, dan adanya juga kekerasan (termasuk pemberian racun) serta usia korban. Selain itu dokter juga diharapkan untuk memeriksa adanya penyakit hubungan seksual, kehamilan, dan kelainan psikiatri/kejiwaan sebagai akibat dari tindak pidana yang terjadi.

- c) *VeR* jenazah Pemeriksaan forensik terhadap jenazah meliputi pemeriksaan luar jenazah, tanpa melakukan tindakan yang dapat merusak keutuhan jaringan. Dan pemeriksaan dilakukan secara teliti dan sistematis kemudian dicatat secara rinci apa yang telah ditemukan dibagian luar tubuh jenazah. Pada pemeriksaan bedah jenazah dilakukan dengan membuka tengkorak, leher, dada, dan panggul. Kadang juga dilakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan contohnya pemeriksaan histopatologi, serologi, dan toksikologi.
- d) *VeR* psikiatri, diperuntukkan bagi tersangka pelaku tindak pidana bukan bagi korban. *VeR* juga menguraikan tentang segi kejiwaan manusia bukan segi fisik manusia ataupun raga manusia.

### 3) Dasar Hukum Visum Et Repertum

Dalam KUHAP :

#### a) Pasal 179:

(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagaimana sebagai ahli kedokteran kehakiman atau Dokter lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

(2) Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya menurut pengetahuan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

#### b) Pasal 180:

(1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

(2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.

(3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2)

(4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

c) Pasal 184 ayat (1) huruf b:

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa<sup>29</sup>

d) Pasal 186:

Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.

e) Pasal 187:

Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

---

<sup>29</sup> Chaerul Risal, *Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/5401/5504> , Diakses pada tanggal 14 Februari 2019 jam 18:00 WITA

- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan.
  - 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
  - 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- 4) Komponen-Komponen Visum et Repertum

Dalam Komponen-Komponen Visum et Repertum terdiri atas 5 bagian, yaitu:

- a. Pembukaan:
  - a) Kata “Pro Justitia” artinya untuk peradilan
  - b) Tidak dikenakan materi
  - c) Kerahasiaan artinya bersifat tertutup
- b. Pendahuluan: berisi landasan operasional ialah objektif administrasi
  - a) Identitas penyidik (nama, NRP, pangkat (minimal berpangkat pembantu Letnan Dua), jabatan, kepolisian mana)
  - b) Identitas surat permintaan (nomor, tanggal, asal, cap, dan kop surat)
  - c) Identitas korban/barang bukti (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, asal, agama, pendidikan, alamat tempat tinggal.
  - d) Identitas peristiwa (macam kecelakaan lalu lintas (KLL), kriminal (KN), kasus lain (KL)).
  - e) Identitas TKP (lokasi dan saat kejadian)
  - f) Macam pemeriksaan (pemeriksaan luar atau dalam)

- g) Barang bukti lain (terlampir atau tidak)
  - h) Identitas pemeriksa (Tim Kedokteran Forensik)
  - i) Identitas saat/waktu dan tempat pemeriksaan.
- c. Pelapor/institusi:
- a) Dasar objektif medis (tanpa disertai pendapat pemeriksa).
  - b) Bahasa yang komunikatif untuk kalangan yang non medis.
  - c) Berbagai temuan medis yang ditulis dengan istilah medis biasanya berupa penjelasan atau gambar, disampaikan dalam bentuk tambahan sendiri atau juga dalam bentuk lampiran VeR
  - d) Secara garis besar meliputi *anamnesis*, tanda vital, luka (lokasi, jenis, karakteristik dan ukuran), pengobatan/perawatan yang diberikan, hasil pengobatan. Pencatatan tentang luka atau cedera dilakukan dengan sistematis mulai dari atas ke bawah sehingga tidak ada yang tertinggal. Deskripsinya juga tertentu, yaitu mulai dari letak anatomisnya, koordinatnya, absis adalah jarak antara luka dengan garis tengah badan, ordinat adalah jarak antara luka dengan titik anatomis permanen (terdekat)
- d. Kesimpulan: landasannya subjektif medis (memuat pendapat pemeriksa sesuai dengan pengetahuannya) dan hasil pemeriksaan medis.
- a) Memberikan informasi kepada pihak Penyidik sehingga dapat mempermudah proses penyidikan.
  - b) Dasar membuat kesimpulan yaitu ilmu kedokteran forensik..

- c) Dasar dipertanggung jawabkan secara ilmiah medis.
- e. Penutup: Landasannya Undang-Undang/Peraturan yaitu UU No.8 Tahun 1981 dan Lembaga Negara No.350 Tahun 1937 serta Sumpah Jabatan/Dokter yang berisi kesungguhan dan kejujuran tentang apa yang diuraikan pemeriksa dalam *VeR* tersebut. Setelah penutup, kalimat/kata terakhir adalah tanda tangan dan nama Dokter serta stempel instansi dimana Dokter tersebut bekerja.

### **C. Penganiayaan**

#### **1. Pengertian Penganiayaan**

Pengertian penganiayaan Secara umum, tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap tubuh pada KUHP yang disebut juga sebagai “penganiayaan”. Dibentuknya peraturan mengenai kejahatan terhadap tubuh serta kejahatan terhadap nyawa manusia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan untuk kepentingan hukum atau tubuh dari perbuatan-perubahan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan luka atau rasa sakit, bahkan luka tersebut dapat menyebabkan kematian.<sup>30</sup>

Begitu juga pengertian Penganiayaan dalam Kamus besar Bahasa Indonesia memuat yaitu: “pelakuan atau perbuatan yang sewenang-wenangnya”.<sup>31</sup> Sedangkan dalam yurisprudensi, maka yang diartikan dengan

---

<sup>30</sup> Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri 2004) Cet. 1 Hal. 97.

<sup>31</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Diakses pada tanggal 11 November 2018 jam 20:00 WITA.

“penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, ataupun luka. Atau penganiayaan juga diartikan dengan “Sengaja merusak kesehatan orang”.

Kejahatan terhadap tubuh dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

a. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau penganiayaan standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yang dimana semua penganiayaan yang bukan penganiayaan daan bukan penganiayaan ringan. Dan ada 4 jenis penganiayaan biasa:

- a) Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum.
- b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dihukum dengan ancaman penjara selama-lamanya paling banyak 5 tahun
- c) Penganiayaan yang mengakibatkan dengan kematian yang dihukum dengan hukuman penjara paling banyak 7 tahun
- d) Penganiayaan dengan sengaja merusak kesehatan.

Dalam unsur-unsur penganiayaan salah satunya yaitu penganiayaan biasa berupa:

- Adanya kesengajaan

Kesengajaan merupakan yang sudah direncanakan dan adanya kesengajaan disebabkan dorongan dari dalam diri seseorang.



- Adanya perbuatan

Adanya penganiayaan dengan adanya tindakan yang artinya penganiayaan tersebut sudah memiliki niat serta sudah melakukan niat.

- Adanya akibat tindakan yang dituju yaitu:

- a) Adanya rasa sakit pada tubuh korban.
- b) Adanya luka dibagian tubuh korban.

#### b. Penganiayaan ringan

Diatur dalam Pasal 352 KUHP yaitu: diancam hukuman maksimal penjara 3 bulan atau dikenakan denda, dan apabila tidak termasuk dalam Pasal 353 KUHP dan Pasal 356 KUHP serta tidak menyebabkan luka dalam penganiayaan tersebut, maka akan ada pengurangan hukuman atau denda yaitu sepertiga dari hukuman yang diatur dalam Pasal 352 KUHP.

Unsur-Unsur penganiayaan ringan:

- a) Tidak termasuk dalam perbuatan penganiayaan berencana.
- b) Penganiayaan tidak dilakukan terhadap ibu, bapak, istri, atau anaknya.
- c) Tidak memasukkan zat atau bahan yang berbahaya dalam penganiayaan.
- d) Tidak menyebabkan luka atau penyakit.

#### c. Penganiayaan Berencana

Penganiayaan ini diatur dalam Pasal 353 KUHP, yang dimana penganiayaan ini dilakukan dengan adanya niat dan rencana sebelum

melakukan penganiayaan, waktu merencanakan dan waktu melakukan penganiayaan ini tidak membutuhkan jangka waktu yang lama.

Dan ada 3 macam penganiayaan berencana yaitu:

- a) Apabila penganiayaan berencana tidak menimbulkan luka, maka akan diberi ancaman hukuman 4 tahun penjara.
- b) Apabila penganiayaan berencana menyebabkan luka atau penyakit maka akan diberi ancaman 7 tahun penjara.
- c) Dan apabila penganiayaan berencana menyebabkan kematian akan diancam hukuman 9 tahun penjara.

d. Penganiayaan Berat

Penganiayaan ini diatur dalam Pasal 354 KUHP, penganiayaan ini biasa juga disebut dengan perbuatan yang dapat merusak kesehatan seseorang. Dan adapun unsur-unsur penganiayaan berat:

- a) Adanya objek, yaitu organ tubuh korban.
- b) Adanya perbuatan yang dilakukan, yaitu luka.
- c) Adanya unsur kesalahan atau unsur kesengajaan

Adapun bentuk-bentuk penganiayaan berat ada 2 yaitu:

- a) Penganiayaan berat biasa yang diatur dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP yaitu barang siapa yang melukai dengan sengaja karena melakukan penganiayaan berat maka akan diancam hukuman paling lama 8 tahun.

- b) Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP yaitu jika penganiayaan mengakibatkan kematian, yang bersalah akan diancam hukuman paling lama 4 tahun.
- e. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan ini diatur dalam Pasal 355 KUHP. Perbuatan ini merupakan penganiayaan gabungan dari penganiayaan berencana dan penganiayaan berat. Dan kedua penganiayaan ini harus dijalankan dan terpenuhi secara serentak atau bersama.
- f. Penganiayaan Memberatkan Hukuman

Penganiayaan ini diatur dalam Pasal 356 KUHP ada 2 hal yang memberatkan penganiayaan ini yaitu:

  - a) Status Korban, yaitu: Penganiayaan ini dilakukan terhadap ibu, bapak, istri, anak serta Pegawai Negeri.
  - b) Modus penganiayaan, yang dimana penganiayaan ini dilakukan dengan cara mencampurkan zat-zat yang berbahaya untuk dimakan ataupun diminum.<sup>32</sup>

#### ***D. Beban Pembuktian***

##### **1. Pengertian Beban Pembuktian**

Sebelum melangkah ke beban pembuktian kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang pembuktian, Pembuktian adalah menampilkan alat bukti sesuai yang dijelaskan dalam KUHP Pasal 184 tentang “Alat bukti yang sah”, yang dimana alat bukti tersebut dapat menyakinkan hakim dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara. Dan beban pembuktian adalah keharusan suatu pihak

---

<sup>32</sup>Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri 2004), h. 97.

(yang berperkara) dalam memperlihatkan bukti sah yang dapat mendukung posisi pihak tersebut dalam perkara.<sup>33</sup>

## 2. Urgensi Beban Pembuktian

Pembuktian, dalam hukum acara pidana, merupakan bagian yang sangat esensial, guna menentukan nasib seseorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, ditentukan pada proses pembuktiannya. Pembuktian merupakan suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan, yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, yang kegunaannya adalah untuk memperoleh kebenaran sejati (materiil) terhadap pertanyaan. Perbuatan perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa telah bersalah. Tindak pidana apakah yang dilakukan. Hukuman apakah yang dijatuhkan. Hukum pidana, mempunyai tempat dan peran yang penting dalam ruang lingkup hukum publik, karena hukum pidana turut memantapkan unsur filosofis ketatanegaraan sejak awal negara dibentuk, selain unsur yuridis dan sosiologisnya.

Bangsa Indonesia sejak menyatakan kemerdekaannya, telah memilih untuk menggunakan undang-undang pidana yang pernah diberlakukan pada masa kolonial, sebagaimana dikukuhkan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1946, Memperlakukan *Wetboek van Starafrecht* (W.v.S.), menjadi kitab undang-undang hukum pidana, sebagai induk dari segala hukum pidana sampai hari ini

---

<sup>33</sup> R Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita 1991), h. 45.

termasuk criminal justice systemnya, meskipun telah diperbaharui melalui KUHAP tahun 1981.

Pemberlakuan KUHAP, sebagai hukum acara yang bersifat sangat nasional, telah menaruh harapan akan perjuangan dan penerapan hak asasi manusia. Mengurangi budaya dan pengaruh kolonial, dengan penerapan beban pembuktian, yang berkecenderungan dengan penggunaan pemaksaan secara berlebihan, dan mengingkari hak asasi manusia. Dalam hukum pembuktian, tidak dapat dipisahkan secara tajam antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan, maka inisiatif untuk melindungi kepentingan umum, melalui suatu alat negara yang khusus, yakni kejaksaan dibebani tugas untuk melakukan beban pembuktian, guna melakukan tuntutan pidana, sehingga hakim dalam perkara pidana diwajibkan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan peradilan perdata, dimana hakim tidak mencampuri pelanggaran hak-hak perdata, selama para pihak tidak melakukan gugatan di depan pengadilan. Hakekat pembuktian dalam hukum acara pidana teramat urgen, bilamana dijabarkan, dengan suatu pembuktian, yang merupakan suatu proses, untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang.

Konklusi pembuktian ini, dilakukan melalui proses peradilan, sehingga akan menentukan apakah seseorang dapat dijatuhkan pidana, atau dapat dibebaskan dari dakwaan, karena tidak terbukti, melakukan tindak pidana, ataukah dilepaskan dari tuntutan hukum, karena apa yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Dalam perkara pidana, maka

Kepolisian dan kejaksaan, terlibat, untuk melihat sifat dan kekuatan alat alat pembuktian dan mengatur tentang beban pembuktian. Sehingga kedua alat negara ini, diberikan hak hak dan kewajiban sekaligus prosudur yang ditempuh oleh Polisi, Jaksa dan Hakim, serta Lembaga Pemasyarakatan.

Penyidik dan penuntut umum, mewakili kepentingan publik, terhadap suatu peristiwa pidana. Sekaligus sebagai alat perlengkapan negara, mempunyai kewenangan yang besar, luas untuk melakukan serangkaian kegiatannya, walaupun dibatasi secara ketat, oleh ketentuan normatif perundang undangan, tetapi sifat dan karakter kekuasaan, hingga sekarang masih lekat, karena kekuasaan sangat sulit untuk dijaga, sehingga selalu terbuka lebar, keleluasaan pikiran, idea yang liar dari pintu belakang kewenangan, kekuasaan, hanya untuk kepentingan kelompok, tertentu, bahkan kepentingan pribadi, yang jauh dari rasa keadilan. Praktek itu, masih disaksikan terus menerus hingga sekarang. Karenanya pengawasan publik, adalah model yang paling efektif, dibandingkan dengan pengawasan internal. Penggunaan, pembuktian dengan alat alat bukti, sebagai persyaratan untuk dinilai kebenaran materiilnya oleh hakim, semestinya selalu terjaga dari koridor kemanusiaan, yang terukur oleh instrumen hak asasi manusia secara universal. Sehingga nuansa berhukum para pemangku kepentingan dalam mengungkapkan kejahatan, tetap dalam ukuran norma norma hukum, tidak pada pendekatan kekuasaan. Hukum adalah suatu sistem, yaitu sistem norma-norma. Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum atau sistem norma-norma. Sebagai sebuah sistem, hukum pidana memiliki sifat umum dari suatu sistem yaitu menyeluruh, memiliki beberapa elemen, semua elemen saling terkait,

dan kemudian membentuk struktur, substansi dan budaya hukum. Ketiga elemen tersebut saling mempunyai korelasi erat, sistem hukum tersebut diumpamakan sebuah mesin bahwa budaya hukum sebagai bahan bakar yang menentukan hidup dan matinya mesin tersebut.

Konsekuensi aspek ini, budaya hukum begitu urgen sifatnya. Oleh karena itu, tanpa budaya hukum, sistem hukum menjadi tidak berdaya, seperti seekor ikan mati yang terkapar di dalam keranjang, bukan seperti seekor ikan hidup yang berenang di lautan. Suatu sistem hukum terdiri atas tiga unsur yang memiliki kemandirian tertentu, yakni memiliki identitas dengan batas-batas yang relatif jelas, yang saling berkaitan, dan masing-masing dapat dijabarkan. Unsur-unsur yang mewujudkan sistem hukum tersebut pada hakikatnya, berupa;

1. Unsur idiil, terbentuk oleh sistem makna dari hukum, yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah dan asas-asas. Unsur inilah yang oleh para yuris disebut “sistem hukum”. Bagi para sosiolog hukum, masih ada unsur lainnya.

2. Unsur operasional, terdiri dari keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Yang termasuk ke dalamnya adalah juga para pengemban jabatan (ambtsdrager), yang berfungsi dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga.

3. Unsur aktual, adalah keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari pengemban jabatan maupun dari para warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistem hukum itu.

Sistem hukum pidana abad XX masih baru diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan disempurnakan oleh usaha bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli di bidang ilmu-ilmu sosial. Sistem Hukum Pidana dasarnya memiliki empat elemen substantif yaitu nilai yang mendasari sistem hukum (philosophic), adanya asas-asas hukum (legal principles), adanya norma atau peraturan perundang-undangan (legal rules) dan masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut (legal society). Keempat elemen dasar itu tersusun dalam suatu rangkaian satu kesatuan yang membentuk piramida, bagian atas adalah nilai, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berada di bagian tengah, dan bagian bawah adalah masyarakat. Korelasi asas hukum dengan hukum, menentukan isi hukum dan peraturan hukum positif hanya mempunyai arti hukum jika dikaitkan dengan asas hukum. Asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum.

Asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya, ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. Asas hukum mewujudkan sejenis sistem sendiri, yang sebagian termasuk dalam sistem hukum, tetapi sebagian lainnya tetap berada di luarnya, sehingga asas-asas hukum itu berada baik di dalam sistem hukum maupun di belakangnya. Asas-asas hukum dari berbagai sistem hukum merupakan disiplin tengah yang mula-mula membentuk ajaran hukum umum (algemene rechtsleer). Setiap aparat hukum membentuk hukum, asas ini selalu dan terus-



menerus mendesak masuk ke dalam kesadaran hukum dari pembentuk. Sejauh mempunyai sifat-sifat konstitutif, tidak dapat dilanggar oleh pembentuk hukum, atau tidak dapat dikesampingkannya. Jika hal itu dilakukannya, terjadilah yang disebut non hukum atau yang kelihatannya saja sebagai hukum. Walaupun sistem hukum pidana masih harus diciptakan.

Pengertian sistem hukum pidana dalam tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: Peraturan-peraturan hukum pidana dansanksinya;

- a. Suatu prosedur hukum pidana, dan;
- b. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

Aspek hukum pembuktian dasarnya sudah dimulai sejak tahap penyelidikan perkara pidana, ketika menyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya, dilakukan penyidikan, pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindakan penyidik untuk mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya. Sehingga konkritnya pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir pada penjatuhan pidana (vonnis) oleh hakim di depan persidangan, baik pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun upaya hukum ke Mahkamah Agung. Proses pembuktian hakekatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan, guna menemukan kebenaran materiil (materiel waarheid) akan peristiwa yang terjadi dan memberi

keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadilnya.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang, dipergunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan. Penerapan pembuktian dalam praktek peradilan pidana, haruslah berpedoman pada hal hal, yang secara limitatif ditentukan secara yuridis. Bilamana menyimpang, maka ada mekanisme kontrol, yang juga secara ketat ditentukan oleh Perundang-undangan. Secara umum dapat diketahui, bahwa pembuktian yang berarti bukti, yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu peristiwa, sehingga pembuktian, bermakna suatu perbuatan untuk membuktikan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan serta meyakinkan.

Dengan demikian maka dapat dimengeti, bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni; Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Terdakwa tidak diperkenankan untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. Hakim dalam putusannya harus sadar, cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Hakim dalam meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang di pengadilan, maka kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti yang ditemukan dalam undang-undang sebagaimana Pasal 184 KUHAP, Setidaknya secara limitatif.

Cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, Hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Hakim harus senantiasa berpedoman pada pembuktian, dan menghindari dari pikiran subjektif. KUHAP telah menggariskan pedoman dalam proses peradilan pidana, yakni; Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sebaliknya terdakwa dan penasehat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, sanggahan, bantahan, eksepsi harus beralasan sesuai hukum dengan saksi yang meringankan (adecharge) ataupun alibi sesuai

dengan fakta yuridis. Pembuktian, berarti penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, maka kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Berarti apa yang didakwakan pada dakwaan primair tidak sesuai dengan kenyataan pembuktian. Maknanya adalah bahwa arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang tidak dapat dibuktikan.

KUHAP menentukan ketentuan tentang pengakuan tidak melenyapkan kewajiban pembuktian sebagaimana ditentukan menurut pasal 189 ayat (4). Tentang hal hal yang secara umum telah diketahui tidak perlu dibuktikan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1),(2).

Pembuktian dalam beberapa hal dapat menyangkut atau menjadi tolak ukur dalam menyelenggarakan pekerjaan pembuktian yakni; sebagai dasar atau prinsip prinsip pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan (bewijsgronden).

Alat-alat pembuktian yang dapat dipergunakan hakim untuk memperoleh gambaran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau. (bewijsmiddelen). Penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan. (bewijsvoering). Kekuatan pembuktian dari

masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. (bewijskracht).

Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan. (bewijslaast) Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian, dan semestinya harus dijalankan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena bilamana berat sebelah, maka berarti a priori menjerumuskan pihak yang menerima beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu persoalan yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan, alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim atau pengadilan yang bersangkutan.

Tentang beban pembuktian, maka penuntut umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, yang bertujuan untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan kesalahan terdakwa. Konsekwensi prinsip ini, berhubungan erat dengan asas praduga tidak bersalah dan aktualisasi tidak mempersalahkan diri sendiri, teori ini dikenal dalam pasal 66 .

Hak hak tersangka/terdakwa yang bersumber pada asas praduga tidak bersalah, yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah,

sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kaitan dengan pembuktian, yang paling erat adalah asas legalitas, sebagaimana ditentukan menurut Pasal 1(1) KUHP. Sehingga proses pembuktian hakekatnya, memang lebih dominan pada sidang pengadilan, guna menemukan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) akan peristiwa yang terjadi, dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut. Pada proses pembuktian, terhadap korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil, melalui tahap pembuktian, alat alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek aspek sebagai berikut;

1. Perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti.
2. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Delik apakah yang dilakkan sehubungan dengan perbuatan perbuatan itu.
4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Selanjutnya beban pembuktian juga ada pada terdakwa, dengan berperan secara aktif sebagai pelaku tindak pidana, dengan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan beban pembuktian, Hal ini disebut sebagai teori pembalikan beban pembuktian, dalam teori dan praktek beban pembuktian ini dapat

diklasifikasikan menjadi beban pembuktian yang bersifat murni maupun yang bersifat terbatas, dan pada hakekatnya beban pembuktian ini merupakan suatu penyimpangan hukum pembuktian, dan merupakan suatu tindakan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi. Beban pembuktian lainnya adalah pembuktian berimbang, bahwa penuntut umum maupun terdakwa dan/atau penasehat hukum saling membuktikan di depan persidangan.

Lazimnya penuntut umum akan membuktikan kesalahan terdakwa sedangkan sebaliknya terdakwa beserta penasehat hukumnya akan membuktikan sebaliknya, bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Pembuktian berimbang ini dikenal dalam praktek peradilan di Indonesia dan juga di Amerika Serikat. Secara historis, asas beban pembuktian terbalik, dikenal pada negara-negara Anglo Saxon atau negara-negara yang menganut case law atau kasus tertentu khususnya terhadap tindak pidana gratification atau pemberian uang, suap.

Dimensi asas beban pembuktian hendaknya dilakukan secara hati-hati dan selektif karena sangat rawan terhadap pelanggaran HAM dan dilakukan dalam rangka proceeding ( dalam kedudukan sebagai terdakwa), hanya karena tidak dapat membuktikan asal usul kekayaannya. Dengan demikian sekalipun dalam hal ini berlaku asas praduga bersalah (presumption of guilt) dalam hal presumption of corruption, tetapi beban pembuktian terbalik tersebut harus dalam kerangka proceeding kasus atau tindak pidana tertentu yang sedang diadili berdasarkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku (presumption

of corruption in certain cases) tanpa adanya pembatasan, maka akan menimbulkan miscarriage of justice yang bersifat krimonagen.

Pembuktian yang lain adalah beban pembuktian keseimbangan kemungkinan, yang diperlakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dengan mengedepankan keseimbangan secara proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu disatu sisi, dan perampasan hak individu disatu sisi, dengan keharusan membuktikan asal usul pembuktian kekayaan pelaku disisi lainnya, sehingga tidak berdasarkan asas pembuktian negatif. Hal ini dipraktekkan di pengadilan tinggi Hongkong. Dalam hukum acara perdata, maka dapat diketahui masalah pokok dalam pembuktian, yakni pembuktian yang dilakukan hakim dalam mengadili perkara adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara, tidak hanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa saja yang dapat dibuktikan, akan tetapi adanya suatu hak juga dapat dibuktikan. Sehingga dalam ilmu hukum pembuktian itu ada, apabila terjadi bentrokan kepentingan yang diselesaikan melalui pengadilan, karena adanya suatu perkara.

Beban pembuktian, mengalami perkembangannya, dalam rangka meneguhkan sistem peradilan pidana yang lebih modern, dan humanistik, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak hak asasi manusia. Pencapaian beban pembuktian, masih dijalankan dengan prinsip prinsip, pemaksaan terhadap kesewenangan, sehingga cara cara pemberlakuan beban pembuktian, masih



menjadi perhatian, dan terus mengalami perbaikan sepanjang masanya, dengan berbagai rezim kekuasaan.

Pengaruh rezim politik, sangat dominan, dalam upayanya untuk mengukuhkan kekuasaannya, sehingga dalam praktik peradilan pidana, sangat terasa, para pemangku kepentingan yang berkuasa, dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pidana, diselubungi oleh intervensi kekuasaan. Karenanya urgensi beban pembuktian dalam sistem peradilan pidana, masih terus dikaji dan ditingkatkan, model model penerapannya hingga mencapai keadilan yang sebenarnya. Tetapi yang menjadi perhatian adalah rezim hakim di pengadilan, yang menggunakan keyakinan atas suatu bukti, guna dipakai sebagai alat keyakinan hakim dalam memutuskan suatu sengketa apapun, termasuk pencarian kebenaran materiil dalam hukum pidana.

Hal mana konflik kepentingan dapat diakhiri dengan kekuasaan kehakiman yang mandiri, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Hakim dalam menerapkan makna beban pembuktian, selalu berlindung atas keyakinan dan kebebasannya dalam memutuskan suatu perkara pidana. Karenanyalah pada diri hakim, diletakkan pengakhiran dari pergumulan kemanusiaan, dalam proses mengadili, antar sesama manusia, dengan segala keterbatasannya. Sehingga diharapkan cara cara pembuktian dengan berbagai doktrin pembuktian, dapat diterapkan dengan prinsip prinsip yang adil, memuaskan dan bertanggungjawab.

### 3. Pembuktian dan Asas Legalitas

Secara universal beberapa asas penting dalam hukum pidana yang berkaitan erat dengan ketentuan pembuktian adalah asas legalitas. Pada dasarnya, asas legalitas diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya.”

(*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een darn voorafgegane wettelijke strafbepaling*). Dalam perspektif tradisi civil law, ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu terhadap peraturan perundang-undangan, retroaktifitas, lex certa dan analogi.

Asas legalitas mengandung tiga pengertian, yaitu: Pertama. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Kedua. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi (kiyas). Ketiga. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Pemahaman asas legalitas dalam hukum acara pidana, seringkali memiliki polemik, bahkan ada pemahaman, bahwa asas legalitas dan asas retro aktif, tidak dikenal dalam hukum acara pidana, sehingga pemahaman asas tersebut, hanya ada dalam hukum acara pidana materiil, tentunya hal ini didasarkan sikap konkordansi Indonesia terhadap Ned. Strafrecht, yang menyatakan bahwa: tiada suatu perbuatan (feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang undangan pidana yang wettelijke strafbepalinging. Maknanya, bahwa segala peraturan yang berada di bawah undang undang dalam artian formal, dapat

memuat rumusan dalam hukum acara pidana. Yang menyatakan bahwa undang-undang diartikan secara definitif dari wet, memuat mengenai aturan acara pidana, artinya persoalan prosudural Undang-Undang. Semua ini menegaskan, bahwa larangan retroaktif dalam hukum acara pidana, jauh lebih ketat dan limitatif dibandingkan dengan larangan yang sama dalam hukum pidana materiil.

Pada dasarnya, perkembangan asas legalitas eksistensinya diakuinya dalam KUHP Indonesia baik asas legalitas formal (Pasal 1 ayat (1) KUHP) maupun asas legalitas materiil (Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP Tahun 2008).

Akan tetapi, Utrecht keberatan dengan dianutnya asas legalitas di Indonesia, alasannya ialah banyak sekali perbuatan yang sepatutnya dipidana (strafwaardig) tidak dipidana karena adanya asas tersebut serta asas legalitas menghalangi berlakunya hukum pidana adat yang masih hidup dan akan hidup. Lebih terinci, Utrecht mengatakan bahwa: "Tehadap asas *nullum delictum* itu dapat dikemukakan beberapa keberatan.

Pertama-tama dapat dikemukakan bahwa asas *nullum delictum* itu kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif (collective belangen). Akibat asas *nullum delictum* itu hanyalah dapat dihukum mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum. Jadi, ada kemungkinan seorang yang melakukan suatu perbuatan yang pada hakikatnya merupakan kejahatan, tetapi tidak disebut oleh hukum sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum.

Asas *nullum delictum* itu menjadi suatu halangan bagi hakim pidana menghukum seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang biarpun tidak

“strafbaar” masih juga “strafwaardig”. Ada lagi satu alasan untuk menghapuskan Pasal 1 ayat 1 KUHPidana, yaitu suatu alasan yang dikemukakan oleh hakim pidana di daerah bahwa Pasal 1 ayat 1 KUHPidana menghindarkan dijalankannya hukum pidana adat.”

Walaupun demikian, pada umumnya asas legalitas, diterima dalam KUHP Indonesia meskipun merupakan dilema, karena memang dilihat dari segi hukum adat yang masih hidup, sehingga tidak mungkin dikodifikasikan seluruhnya karena perbedaan antara adat pelbagai suku bangsa, akan tetapi dari sudut lain, yaitu kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari perlakuan yang tidak wajar dan tidak adil dari penguasa dan hakim sehingga negara berkembang yang pengalaman dan pengetahuan para hakim masih sering dipandang kurang sempurna sehingga sangat berbahaya jika asas itu ditinggalkan.”

Hukum pidana dalam perundang undangan Malaysia, yakni semua kesalahan ditentukan dalam undang undang, sehingga bermakna semua kesalahan akan diperuntukkan dengan jelas dalam hukum tertulis sebagai suatu pidana, sehingga sekiranya tidak ditentukan maka bukanlah suatu pidana. Tidak semua kesalahan dalam moral, adat, budaya dalam masyarakat merupakan pidana, selagi perbuatan itu bukanlah kesalahan dalam hukum pidana.

Perumusan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung di dalamnya asas “legalitas formal”, asas “lex certa”, dan asas “Lex Temporis Delicti” atau asas “nonretroaktif”. Muladi menyebutkan bahwa dalam makna asas legalitas

tersebut hakikatnya terdapat paling tidak ada 4 (empat) larangan (Prohibitions) yang dapat dikembangkan asas tersebut, yaitu:

1. *nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*” (larangan untuk memidana atas dasar hukum tidak tertulis-unwritten law);

2. *“nullum crimen, nulla poena sine lege stricta”* (larangan untuk melakukan analogy);

3. *“nulla poena sine lege praevia”* (larangan terhadap pemberlakuan hukum pidana secara surut);

4. *“nullum crimen poena sine lege certa”* (larangan terhadap perumusan hukum pidana yang tidak jelas-unclear terms).

Ketentuan asas legalitas ini dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP Tahun 2005 perumusannya identik dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) RUU KUHP Tahun 2005 menyebutkan asas legalitas dengan redaksional sebagai berikut:

“Tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat perbuatan itu dilakukan”.

Kemudian ketentuan asas legalitas ini lebih lanjut menurut penjelasan Pasal 1 ayat (1) RUU KUHP Tahun 2008 disebutkan, bahwa: “Ayat ini mengandung asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana apabila ditentukan demikian oleh atau didasarkan pada undang-undang. Dipergunakan asas tersebut, karena asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan pidana atau yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak

pidana dilakukan. hal ini berarti bahwa ketentuan pidana tidak berlaku surut demi mencegah kesewenang-wenangan penegak hukum dalam menuntut dan mengadili seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana”.

Asas legalitas konteks KUHP Indonesia mengacu kepada ide dasar adanya kepastian hukum (*rechtzekerheids*). Akan tetapi, dalam implementasinya ketentuan asas legalitas tersebut tidak bersifat mutlak. Pengecualian asas legalitas terdapat dalam hukum transitor (peralihan) yang mengatur tentang lingkungan kuasa berlakunya undang-undang menurut waktu (*sphere of time, tijdgebied*) yang terdapat pada Pasal 1 (2) KUHP yang berbunyi: “bilamana perundang-undangan diubah setelah waktu terwujudnya perbuatan pidana, terhadap tersangka digunakan ketentuan yang paling menguntungkan baginya. Hal demikian diartikan dalam terminologi melemahnya/bergesernya asas legalitas antara lain karena sebagai berikut:

1. Bentuk pelunakan/penghalusan pertama terdapat di dalam KUHP sendiri, yaitu dengan adanya Pasal 1 ayat (2) KUHP;
2. Dalam praktik yurisprudensi dan perkembangan teori, dikenal adanya ajaran sifat melawan hukum yang materiil;
3. Dalam hukum positif dan perkembangannya di Indonesia (dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950; Undang-Undang No. 1 Drt 1951; Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 1999; dan konsep KUHP Baru), asas legalitas tidak semata-mata diartikan sebagai “*nullum delictum sine lege*”, tetapi juga sebagai “*nullum delictum sine ius*” atau tidak semata-mata dilihat sebagai asas legalitas formal, tetapi juga legalitas materiil,

yaitu dengan mengakui hukum pidana adat, hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum;

4. Dalam dokumen internasional pada KUHP negara lain juga terlihat perkembangan/pengakuan kearah asas legalitas materiil (lihat Pasal 15 ayat (2) International Convention in Civil and Political Right (ICCPR) dan KUHP Kanada);

5. Di beberapa KUHP negara lain (antara lain KUHP Belanda, Yunani, Portugal) ada ketentuan mengenai “pemaafan/pengampunan hakim” (dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “rechterlijk pardon”, Judicial pardon”, “Dispensa de pena” atau “Nonimposing of penalty” ) yang merupakan bentuk “Judicial corrective to the legality principle”.

6. Ada perubahan fundamental di KUHP Perancis pada tahun 1975 (dengan Undang-Undang No. 75-624 tanggal 11 Juli 1975) yang menambahkan ketentuan mengenai “pernyataan bersalah tanpa menjatuhkan pidana” (“the declaration of guilt without imposing a penalty”);

7. Perkembangan/perubahan yang sangat cepat dan sulit diantisipasi dari “cyber-crime” merupakan tantangan cukup besar bagi berlakunya asas “lex certa”, karena dunia maya (cyber-crime) bukan dunia riil/realita/nyata/pasti.

Khusus terhadap pengecualian asas legalitas ditentukan asas “lex temporis delicti” sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP. Konklusi dasar asas ini menerapkan apabila terjadi perubahan perundang-undangan, diterapkan ketentuan yang menguntungkan terdakwa. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) memberikan jawaban dalam artian bahwa bila undang-undang yang berlaku setelah tindak pidana

ternyata lebih menguntungkan, pemberlakuannya secara surut diperkenankan. Pandangan demikian diakui dan diterima di Belgia dan Jerman.

Aspek hukum pembuktian dasarnya sudah dimulai sejak tahap penyelidikan perkara pidana. Pada tahap penyelidikan ketika tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, di sini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan, ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHP menegaskan bahwa untuk dapat dilakukan tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti. Konkretnya, pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana oleh hakim di depan sidang pengadilan baik ditingkat Pengadilan Negeri atau pengadilan Tinggi, melalui upaya hukum banding. Dalam hukum pembuktian beberapa prinsip yang terkandung dalam KUHP. Yakni;

1. Asas legalitas. Bermakna negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2. Asas Keseimbangan, bermakna bahwa dalam penegakkan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap



harkat dan martabat manusia, dan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

3. Asas praduga tidak bersalah, bermakna, bahwa setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan disidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Prinsip pembatasan penahanan, bermakna, bahwa perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan, menyangkut nilai-nilai perikemanusiaan dan harkat dan martabat kemanusiaan, juga menyangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan diri pribadi, dan KUHAP telah menetapkan secara limitatif dan terperinci wewenang penahanan yang boleh dilakukan oleh jajaran penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan.

5. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi, bermakna bahwa tuntutan ganti rugi disebabkan oleh penangkapan, penahanan secara melawan hukum, yang tidak dilakukan berdasarkan undang-undang dan bertujuan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ganti rugi akibat penggeledahan/penyitaan.

6. Asas Penggabungan Pidana Dengan Tuntutan Ganti Rugi, bermakna untuk memberikan prosedur hukum bagi korban tindak pidana, bercorak perdata, dengan terbatas pada kerugian yang dialaminya secara material.

7. Asas unifikasi. Bermakna peningkatan, penyempurnaan hukum nasional dalam keutuhan persatuan yang mengabdikan pada kepentingan wawasan nusantara.

8. Prinsip diferensiasi fungsional. Bermakna penjernihan dan modifikasi fungsi dan wewenang instansi penegak hukum.

9. prinsip saling kordinasi. Bermakna adanya koordinasi atas wewenang antar penegak hukum, kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat sesuai peraturan perundang-undangan.

10. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Bermakna hak tersangka harus segera mendapatkan pemeriksaan, penyerahan pada penuntut umum, dan segera diadili.

11. Prinsip peradilan terbuka untuk umum. Bermakna bakwa tindakan penegakan hukum didasari oleh jiwa persamaan dan keterbukaan, dengan asas demokrasi dan transparansi.

12. Ketertiban dan kepastian hukum. Bermakna bakwa tindakan penegakan hukum didasari oleh jiwa persamaan dan keterbukaan, dengan asas demokrasi dan transparan.

Dengan demikian maka dapat diketahui, bahwa hukum harus dilaksanakan berdasarkan moral, dan menghindari kesewenangan bebas yang tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan, agar kebebasan yang terdapat dalam setiap rangkaian pembuktian, harus melepaskan diri dari kekuasaan semata-mata, dan terbebas dari intervensi, rekayasa dari pihak manapun, tidak terkecuali dari kekuasaan eksekutif, legislatif bahkan yudikatif.

Dalam menjalankan proses pembuktian, maka kewenangan dari pelbagai tahap dalam proses peradilan pidana, dalam pergeseran perkembangan modernisasi diawasi pula oleh masyarakat, melalui media elektronik yang semakin canggih, sehingga upaya rekayasa apapun akan terungkap dan mendapat perhatian secara luas, bahkan menimbulkan perlawanan publik dengan celaan atas

dasar transparansi dan akuntabilitas, demi hukum dan keadilan prosudural maupun substantif. Pengawasan ini selain dilakukan oleh masyarakat melalui media massa, juga dilakukan melalui lembaga lembaga yang dibentuk, khusus bertugas untuk itu, sehingga setiap tahapan, proses penyidikan, penuntutan, pemidanaan, bahkan hingga pelaksanaan pidana, selalu mendapatkan pengawasan yang sistemik. Guna menjaga keadilan dari sisi sisi gelap rekayasa hukum, yang hingga kini belum juga mendapatkan hasil yang memuaskan, adil dan berkemanusiaan.<sup>34</sup>

### ***E. Teori Pembuktian***

Yang dijelaskan dalam KUHAP tentang teori pembuktian yaitu yang dimana dalam KUHAP Pasal 184 dijelaskan tentang alat bukti yang sah :

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a) Keterangan saksi yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 27, keterangan saksi dalam suatu perkara pidana yang dimana keterangan ini ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia rasakan sendiri dengan dapat menyebutkan alasan dari pengakuannya.
- b) Keterangan ahli yaitu yang telah dijelaskan dalam KUHAP Pasal 1 angka 28 yang dimana keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang perkara yang terjadi guna untuk kepentingan pemeriksaan.
- c) Surat yaitu yang dijelaskan di KUHAP Pasal 187:  
Surat yang dibuat resmi oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat dihadapannya, yang memuat tentang keterangan kejadian yang telah

---

<sup>34</sup> Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, <http://dr-syaifulbakhri.blogspot.com/2012/03/beban-pembuktian-dalam-beberapapraktik.html>, Diakses pada 12 November 2018 jam 22:00 WITA.s

dilihat, didengar, dan di alami sendiri dan disertai dengan alasan yang jelas mengenai keterangannya.

) Surat yang dibuat menurut undang-undang oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam suatu tanggung jawabnya.

) Surat keterangan dari ahli yang memuat pendapatnya berdasarkan keahliannya.

) Surat yang lainnya yang ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lainnya.

d) Petunjuk yang dimana telah dijelaskan dalam KUHAP Pasal 188 ayat

(1) :

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e) Keterangan terdakwa yang dimana telah dijeaskan dalam KUHAP Pasal 189 ayat (1) yaitu:

Apa yang telah terdakwa nyatakan dalam persidangan apa yang dialami sendiri, didengar atau yang dikatahui sendiri.

Adapun yang dijelaskan dalam KUHAP Pasal 183 seorang Hakim tidak bisa menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali terdapat dua alat bukti yang sah.

Dan apabila hakim yakin terdakwa salah tetapi hakim belum bisa menjatuhkan hukum jika tidak ada minimal dua alat bukti yang sah yang telah dijelaskan dalam

KUHAP Pasal 184.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradya Paramita. 1991), h. 55.

### ***F. Pembuktian Visum Dalam Islam***


Hukum acara pidana apabila korban ingin mengajukan gugatannya maka korban harus memiliki alat bukti sebagai dasar atas gugatannya. Karena tujuan dari pembuktian yaitu untuk mendapatkan kepastian bahwa suatu peristiwa atau perkara yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang adil dan benar. Pembuktian yang dianalisis oleh penulis disini adalah pembuktian tindak pidana penganiayaan yang menggunakan alat bukti *Visum et Repertum* yaitu suatu keterangan dokter tentang apa yang ia lihat dan dia temukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau terhadap mayat, merupakan kesaksian tertulis untuk kepentingan peradilan. Pembedahan mayat atas korban tindak pidana penganiayaan ataupun pemeriksaan luka terhadap korban tindak pidana penganiayaan itu membawa perkembangan bagi pengetahuan yang berguna untuk kemanusiaan, menyelamatkan orang-orang yang hampir meninggal dan mengurangi adanya tindak pidana yang merugikan diri korban. Karena alasan tersebut kekhawatiran untuk menghormati mayat dikesampingkan demi terwujudnya kemaslahatan untuk kepentingan orang banyak. Dengan demikian penggunaan *visum et repertum* dalam tindak pidana penganiayaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti. *Visum et repertum* dalam hukum Islam dikategorikan sebagai alat bukti tertulis atau bukti surat atau *al-bayyinah* yang dibuat oleh seseorang karena jabatannya memiliki hak untuk itu, dalam hal ini yang dimaksud adalah dokter ahli.

Pembuktian dalam hukum Islam terdiri dari :

1. *Bayinah* (fakta kebenaran)

2. Sumpah
3. Saksi
4. Bukti tertulis
5. Firasat
6. *Qorinah* (tanda-tanda).

Adapun ayat yang berkaitan dengan *Visum et Repertum* adalah:



Artinya : Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab Induk yang nyata. (QS Yasin :12).<sup>36</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

---

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2007), h.37.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### *A. Jenis dan Lokasi Penelitian*

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis disini adalah *field research* atau biasa disebut penelitian kualitatif. *Field research* yaitu penelitian lapangan yang di gunakan penulis dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan.

##### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat atau lokasi penelitian yang dipilih peneliti di Kota Makassar yaitu pada Pengadilan Negeri Makassar. Adapun alasan pemilihan tempat ini dengan mempertimbangkan hasil dari pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melihat bahwa lokasi penelitian ini sangat cocok dan sesuai dengan judul skripsi yang penulis bahas yakni Beban Pembuktian *Visum et Repertum* Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan dan juga membantu menyelesaikan rumusan masalah yang diangkat.

## ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif dan empiris (*applied law research*). Penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji aturan-aturan hukum, buku dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tipe penelitian empiris yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak Pengadilan Negeri Makassar.

## ***C. Sumber Data***

1. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian dilapangan yang di lakukan di Pengadilan Negeri Makassar dengan cara interview yaitu berarti kegiatan terjun langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara kepada informan, dalam hal ini informan yang dimaksud yaitu Hakim. Penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan yang menggunakan *visum*, dan seberapa penting visum dalam penanganan kasus penganiayaan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, majalah jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya.

## ***D. Metode Pengumpulan Data***

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Metode Penelitian Lapangan (*field research*) yakni penelitian lapangan peneliti memperoleh data primer dengan menggunakan tiga cara, yaitu:



1. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan observasi di Pengadilan Negeri Makassar
2. Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam hal ini penulis mewawancarai hakim ataupun panitera dalam kasus yang penulis angkat.
3. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dalam hal ini penulis melakukan dokumentasi di Pengadilan Negeri Makassar

#### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen atau alat adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan peneliti yang selanjutnya terjun langsung kelapangan.

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

##### **1. Teknik Pengolahan Data**

- a. Reduksi data adalah proses mengubah data ke dalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan yang terjadi dalam pembuktian *visum et repertum* terhadap penanganan kasus tindak pidana penganiayaan dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.

- b. Penyajian data adalah menampilkan data dengan cara memasukkan data dan bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis.
- c. Pengambilan kesimpulan adalah mencari kesimpulan atas data yang direduksi dan disajikan.

## 2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (data-data) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/ membahas hasil-hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoritik.

### ***G. Pengujian Keabsahan Data***

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### *A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Negeri Makassar*

Kantor Pengadilan Negeri Makassar berada di jalan R.A.Kartini Nomor 18/23, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun Visi dan Misi Pengadilan Negeri Makassar yaitu:

#### **1. Visi dan Misi**


##### a. Visi

*"Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang Agung"*

##### b. Misi

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Makassar



Adapun masing-masing tugas dan fungsi pokok masing-masing sebagai berikut:

### a. Ketua Pengadilan

- 1) Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.
- 2) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan
- 3) Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas :

- a) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jusrita di daerah hukumnya.
  - b) Masalah-masalah yang timbul.
  - c) Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jusrita di daerah hukumnya.
  - d) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.
- 4) Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
  - 5) Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara).
  - 6) Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
  - 7) Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.
- b. Wakil Ketua Pengadilan
- 1) Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
  - 2) Mewakili ketua bila berhalangan.
  - 3) Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua

4) Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua.

c. Hakim

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya

Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

d. Panitera

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.
- 4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana.

- 5) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
- 6) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.
- 7) Pelaksanaan mediasi.
- 8) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- 9) Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

e. Panitera Muda Perdata

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata

Dalam Melaksanakan Tugasnya Panitera Muda Perdata melaksanakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- 3) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- 4) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 5) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 6) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;

- 7) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 8) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 9) Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- 10) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 11) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 12) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 13) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan;
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

f. Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Dalam melaksanakan tugas Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- 3) Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;



- 4) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- 5) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- 6) Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- 7) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 8) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 9) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 10) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- 11) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 12) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- 13) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 14) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 15) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 16) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- 17) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

g. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta Pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
- 2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara.
- 3) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- 4) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- 5) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- 6) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- 7) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, dan;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

h. Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

i. Jurusita

- 1) Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.
- 2) Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan
- 3) Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.
- 4) Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

j. Sekretaris

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

Dalam melaksanakan tugas Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan.
- 4) Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
- 5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- 6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan.

7) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

k. Kepala Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, dan anggaran, kepegawaian, keuangan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program dan anggaran.
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan.
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
- 5) Pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- 6) Pelaksanaan urusan persuratan dan arsip.
- 7) Pelaksanaan perlengkapan dan rumah tangga.
- 8) Pelaksanaan keamanan dan keprotokolan.
- 9) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan perpustakaan, dan;
- 10) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

l. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

m. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, akuntabilitas serta reformasi birokrasi.

n. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan

Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

**B. Peranan Penting Visum et Repertum dalam Pembuktian Kasus Tindak**

***Penganiayaan***

**1. Kasus Posisi**

Bahwa terdakwa NAMA DISAMARKAN, pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2018 bertempat di Kampus Stifa, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban

RETI ALIFAH Alias RETI, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sekitar pukul 10.30 Wita Terdakwa menghubungi saksi korban menanyakan keberadaan saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan bahwa dirinya berada di lantai 1 Kampus, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan langsung mengatakan “*Dimana letak saya persulit kau?*” Kemudian saksi korban menjawab, “*Memang kau persulit saya*”. Terdakwa dan saksi korban bertengkar mulut dan saling memaki. Terdakwa kemudian mendekati saksi korban dan langsung memukul kepala saksi korban pada bagian kiri lalu mencekik leher korban mengalami luka memar kemerahan pada bagian leher korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga korban mengalami luka memar kemerahan pada bagian leher.
- Bahwa sebelumnya saksi korban pernah berselisih paham dengan Terdakwa karena permasalahan sepeda motor dan masalah sakit hati karena korban melapor di Dosen.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban RETI ALIFAH mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* No. 43/33/IX/2018 tanggal 25 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M. Kes, Sp. F Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada RSUD Kota Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban RETI ALIFAH Perempuan dengan Nomor Rekam Medik 25440 pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 pada pukul 20.30 Wita bertempat di IGD RSUD Kota Makassar. Dari hasil

pemeriksaan ditemukan luka kemerahan pada leher akibat trauma tumpul. Perlukaan yang dialami korban tidak mendapatkan penanganan dan diperbolehkan pulang.<sup>37</sup>

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Bahwa akibat kejadian tersebut korban RETI ALIFAH mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* No. 43/33/IX/2018 tanggal 25 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, M. Kes, Sp. F Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada RSUD Kota Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban RETI ALIFAH Perempuan dengan Nomor Rekam Medik 25440 pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 pada pukul 20.30 Wita bertempat di IGD RSUD Kota Makassar. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka kemerahan pada leher akibat trauma tumpul. Perlukaan yang dialami korban tidak mendapatkan penanganan dan diperbolehkan pulang.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan

---

<sup>37</sup> Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.Mks

ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyandang hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang dalam ini terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa NAMA DISAMARKAN merupakan subjek hukum yang dimaksud dalam unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi.

2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa unsur ini menurut yurisprudensi dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa (pijn) atau luka.

Menimbang bahwa dari pengertian diatas unsur ini harus memenuhi kesengajaan dari si pelaku dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan saksi RETI ALIFAH, saksi NURMILA DEWI, SARA PARIANDA, NEPY KRISMAYANTI NAKKA, dan keterangan terdakwa, yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, sekitar pukul 10.30 Wita,



bertempat di Kampus STIFA, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.<sup>38</sup>

### **3. Tuntutan Penuntut Umum**

1. Menyatakan terdakwa NAMA DISAMARKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAMA DISAMARKAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.<sup>39</sup>

### **4. Analisis Penulis**

Mengungkapkan suatu kejahatan harus disertai dengan barang bukti yang ditemukan di tempat perkara, namun seiring kemajuan pembangunan, dan teknologi semakin berkembang, pelaku kejahatan pun semakin cerdas dalam menyembunyikan kejahatan dan barang bukti dengan cara apapun agar kejahatan.

Banyaknya cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan membuat pihak kepolisian selaku Penyidik sulit dalam mengungkap suatu kejahatan, maka dari itu pihak kepolisian juga membutuhkan adanya peran dari pihak lain yaitu seorang ahli yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam memeriksa barang

---

<sup>38</sup> Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.Mks

<sup>39</sup> Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.Mks

bukti, serta diperlukan suatu metode pemeriksaan yang lebih akurat. Permintaan bantuan ahli dinyatakan dalam KUHAP Pasal 133 ayat (1) yang menyatakan:

“Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau Dokter dan/atau ahli lainnya”.<sup>40</sup>

Tindak kejahatan biasanya meninggalkan bukti-bukti atau bekas-bekas kejahatan yang terjadi. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Dokter Ahli atau Ahli kedokteran kehakiman atas korban yang dikirim oleh Penyidik, maka Ahli tersebut membuat laporan tertulis berupa surat serta kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KUHAP Pasal 187 butir c :

Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”.<sup>41</sup>

Laporan dari ahli inilah yang disebut dengan istilah “*Visum Et Repertum*”. Yang dimana terdapat dalam KUHAP Pasal 184 Ayat (1) butir c alat bukti yang sah :

---

<sup>40</sup> Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Permata Press, 2017). h. 246-246.

<sup>41</sup> Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Permata Press, 2017). h. 270.

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- f) Keterangan saksi
- g) Keterangan ahli
- h) Surat
- i) Petunjuk
- j) Keterangan terdakwa<sup>42</sup>

Dengan melampirkan *visum et repertum* dalam suatu berkas perkara oleh Penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh Penuntut Umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kemudian diajukan ke persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Rostansar, SH., MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengatakan bahwa *visum* merupakan salah satu alat bukti yang sah sesuai yang telah dijelaskan dalam Pasal 184 KUHP, Maka *visum* berperan penting terhadap perbuatan yang tidak dapat dijelaskan oleh alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, yang dimana *visum* satu-satunya alat bukti yang bisa menjelaskan mengenai kondisi medis korban.<sup>43</sup>

Peranan penting alat bukti *visum et repertum* adalah sebagai alat bukti surat, dan sebagai alat bukti surat mempunyai kekuatan sama dengan alat bukti yang lain, dan *visum et repertum* dianggap penting tapi tidak mutlak ada *visum et repertum* dalam kasus penganiayaan, kecuali dalam kasus tertentu.

---

<sup>42</sup> Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Permata Press, 2017). h. 268.

<sup>43</sup> Rostansar SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 25 Februari 2019.

### ***C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan***

#### **1. Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenarkan pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidanaannya, maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat orang sakit

Hal-hal meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dikemudian hari bisa berbuat lebih bijaksana lagi

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar pada Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini.<sup>44</sup>

## **2. Amar Putusan**

Dalam perkara No.1612/Pid.B/2018/PN.Mks Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa NAMA DISAMARKAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAMA DISAMARKAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).<sup>45</sup>

## **3. Analisis Penulis**

Amar putusan merupakan "Mahkota" dari suatu proses peradilan, oleh karena dengan amar putusan bertujuan untuk menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam

---

<sup>44</sup> Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.Mks

<sup>45</sup> Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 1612/Pid.B/2018/PN.Mks

suatu putusan. Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri.

Secara yuridis dalam kasus ini hakim menjatuhkan putusan 3 bulan lamanya dengan membayar denda Rp. 2.000,00 karena telah melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan adanya unsur kesengajaan dan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) ataupun rasa sakit (pijn) ataupun luka dalam diri korban.

Berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana sehingga putusan yang dijatuhkan secara objektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi saksi korban dan juga terdakwa pada khususnya, tapi tidak pada kenyataannya yg ada dalam kasus ini.

Hakim diberi wewenang untuk memberikan putusan penjatuhan pidana apabila perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana. Dalam upaya membuat putusan, Hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan pasal-pasal menjadi dasar hukum dari putusannya.

Selain itu, adapula pertimbangan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat

melakukan perbuatan tersebut. Putusan Hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa harus didasari atas rasa tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme dari diri seorang Hakim.

Pertimbangan secara non-yuridis dalam kasus ini hakim menjatuhkan pidana putusan 3 bulan lamanya, seharusnya dalam mengambil keputusan hakim harus melihat hal-hal apa saja yang memberatkan, dan meringankan dalam penjatuhan suatu putusan, dan dalam penelitian ini hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa membuat orang sakit, dan adapun yang tidak dijelaskan dalam putusan hal-hal memberatkan menurut penulis yaitu perbandingan antara korban dan tersangka yang dimana korban merupakan seorang perempuan dan terdakwa merupakan seorang laki-laki, dan hal yang memberatkan lainnya korban adalah seorang mahasiswa, dan terdakwa adalah seorang mahasiswa dan merangkap sebagai asisten Dosen yang seharusnya terdakwa.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan serta pembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan penting alat bukti *visum et repertum* adalah sebagai alat bukti surat, dan sebagai alat bukti surat mempunyai kekuatan sama dengan alat bukti yang lain, dan *visum et repertum* dianggap penting tapi tidak mutlak ada *visum et repertum* dalam kasus penganiayaan, kecuali dalam kasus tertentu.

2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 1612/Pid.B2018/PN.Mks, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana putusan yang dijatuhkan berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, *visum et repertum*, keterangan terdakwa, sehingga membuat terdakwa patut dijatuhi hukuman/pidana. Selain itu fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini. Majelis Hakim mengemukakan hal-hal pada diri terdakwa dan atau pada perbuatan terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan bersalah menurut hukum dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga tidak ada hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, agar biasa memberikan efek jera dan dikemudian hari tidak melakukan hal yang sama.

## **B. Saran**

1. Walaupun tidak mutlak adanya *visum* dalam pembuktian perkara tindak pidana, akan tetapi untuk memperkuat keyakinan Hakim dalam memutuskan suatu pemidanaan.
2. Sebaiknya Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana atau tindak pidana lainnya, selain keyakinan Hakim juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis dalam artian fakta-fakta empirik yang terjadi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Abidin, Farid Zainal. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Aflanie, Iwan. *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 2017.
- Amiruddin dan Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Djamali, R.Abdoel.*Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2012.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Gunadi, Ismu. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2004.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2007.
- Lestari, Appolo. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*.Surabaya: Appolo Lestari, 2014.
- Mun'im, Abdul.*Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi PraktisiHukum*. Jakarta: Sagung Seto. 2009
- PAF, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Press, Permata, *Kitab Undang-Undang Pidana & Kitab Undang-Undang Acara Pidana*. Jakarta: Permata Press, 2015.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.

Rodliyah dan Salim HS. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Jakarta: Kencana, 2017.

R Subekti, *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.

Sampara, Said. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media. 2011.

Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian dalm Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni. 1992.

Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta, 2010.

## **B. Sumber Lain**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-pembuktian-hukum.html>, (diakses pada 10 November 2018)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Visum\\_et\\_repertum](https://id.wikipedia.org/wiki/Visum_et_repertum), (diakses pada 10 November 2018)

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html><http://lib.unnes.ac.id/18430/1/8111409257.pdf>, (diakses pada 10 November 2018)

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3037/1/Nur%20Ikhshan.pdf>, (diakses pada 10 November 2018)

<http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/5401/5504>, (diakses pada 14 Februari 2019)

ALA UDDIN  
M A K A S S A R

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dari Skripsi yang berjudul *”Beban Pembuktian Visum et Repertum Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Makassar (Studi Putusan 1612/Pid.B/2018/PN.Mks)”*, bernama lengkap A. Astri Surya Ramadani, anak ke-3 dari 3 (tiga) bersaudara lahir di Makassar pada tanggal 16 Januari 1998, Ayah penulis bernama Drs. Odding Karim, M.H. dan Ibu penulis bernama Emmy Opu, S.Sos.

Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2003-2004 di Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiah, kemudian melanjutkan pendidikan pada tahun 2004-2009 di Sekolah Dasar (SD) Inpres Negeri Benteng II Kabupaten Kepulauan Selayar, kemudian melanjutkan pendidikan pada tahun 2009-2012 di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, kemudian melanjutkan pendidikan pada tahun 2012-2015 di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMA-IT) Al-Fityan School Gowa. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada tahun 2015 sampai tahun 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R